

I. PENDAHULUAN

PT. Bank Tabungan Nasional Syariah (BTPNS) telah memiliki sarana bagi karyawan yang berkeinginan untuk menyampaikan pelaporan/pengaduan pelanggaran terkait kecurangan/*fraud*, yaitu melalui email: Jaga@btpnsyariah.com.

Guna semakin mendorong peran serta karyawan dalam mencegah dan menangani pelanggaran secara efektif dan efisien, maka BTPNS merasa perlu untuk melakukan revisi atas SOP yang ada, dan juga menambah kemudahan akses melalui beberapa media yang tetap mengutamakan kerahasiaan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap Pelapor, yaitu: *hotline*, email dan mail.

II. TUJUAN

Memberikan pedoman kerja bagi Fraud Management Unit (FMU), Fraud Management Officer dan Unit Kerja terkait lainnya, sehingga aktivitas pelaporan/penanganan pengaduan pelanggaran *Fraud* melalui media *Whistleblowing* “JAGA” sesuai dengan standar proses yang telah ditetapkan dan terdokumentasikan dengan baik.

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Mekanisme Pengelolaan Media *Whistleblowing* “JAGA” ini meliputi proses penerimaan pelaporan/pengaduan pelanggaran terkait *Fraud* sampai dengan tindak lanjut (final) atas pelaporan/pengaduan yang diterima.

IV. ISTILAH DAN DEFINISI

4.1 Media JAGA : Merupakan sarana yang disediakan BTPNS bagi karyawan untuk menyampaikan pelaporan/pengaduan yang berkaitan *Fraud*.

4.2 JAGA

J : jalankan proses sesuai ketentuan yang berlaku;

A : Awasi & amati lingkungan kerja sekitar apabila ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan;

G : Gali informasi jika mengetahui ada informasi/dugaan *fraud* dan;

A : Ajukan laporan jika menemukan indikasi *fraud*

4.3 Fraud Management Unit (FMU) : Merupakan unit bertanggung jawab memberikan dukungan dan menjaga kualitas media JAGA secara keseluruhan.

4.4 Fraud Management Officer : Staff FMU yang bertugas mengelola media JAGA.

V. METODE AKSES PADA MEDIA JAGA

BTPNS menyediakan sarana yang dapat diakses dengan aman dan mudah oleh seluruh Karyawan (“Pelapor”) untuk menyampaikan pelaporan/pengaduan pelanggaran terkait *Fraud*.

Sarana yang disediakan tersebut adalah sebagai berikut :

- **Hotline: 62213002 6200 EXT. 82387/83553**
Disediakan untuk pelaporan secara lisan, dimana pelapor dapat berbicara langsung dengan Fraud Management Officer.
- **Email: Jaga@btpnsyariah.com**
Dapat digunakan oleh pelapor untuk membuat pelaporan melalui email.
- **Mail: Fraud Management Unit**
Menara BTPN, Lantai 12
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Kelurahan Kuningan Timur
Jakarta Selatan 12950
Untuk pelaporan melalui surat.

Pelapor dapat menyampaikan pelaporan/pengaduan pelanggaran terkait *Fraud* dengan kondisi sebagai berikut :

- Mengungkapkan identitas dengan terang dan jelas.
- Tanpa mengungkapkan identitas (anonim)

Jika identitas pelapor diperlukan oleh pihak/unit terkait lain, maka Fraud Management Officer akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Pihak/unit tersebut bertanggung jawab menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Pelanggar terhadap kerahasiaan identitas pelapor akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Bahwa BTPNS memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor terhadap segala bentuk tekanan sehubungan dengan pelaporan/pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.

VI. PEMBERIAN SANKSI

Apabila hasil dari investigasi terbukti ada pelanggaran kecurangan/*fraud*, maka Bank akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.